



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR: 63/PL.01.5-Kpt/62/Prov/IX/2018

**TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 138);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 44/HK.03.1-Kpt/6201/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 2. Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 81/PP.01.5-Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2018 tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilu 2019 di Kabupaten Kotawaringin Timur;
 3. Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor: 038/PL.01.5-Kpt/6203/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilu Tahun 2019;
 4. Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor: 38/Kpts/KPU-Kab/020.435837/2018 tentang Penetapan Lokasi APK dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilu 2019 di Kabupaten Barito Selatan;
 5. Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor: 70/PL.01.5-Kpt/6205/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga dan Bahan Kampanye Pemilu 2019;
 6. Keputusan KPU Kabupaten Katingan Nomor: 50/HK.03.1-Kpt/6206/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye Kabupaten Katingan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

7. Keputusan KPU Kabupaten Seruyan Nomor: 18/HK.01.3-Kpts/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Fasilitas Umum dan Tempat Pelaksanaan dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Keputusan KPU Kabupaten Sukamara Nomor: 142/HK.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan APK Pemilu Tahun 2019;
9. Keputusan KPU Kabupaten Lamandau Nomor: 131/PL.01.5-Kpt/6209/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan APK Pemilu Tahun 2019;
10. Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor: 54/HK.03.1-Kpt/6210/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tahun 2019 di Kabupaten Gunung Mas;
11. Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 42/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Pulang Pisau pada Pemilihan Tahun 2019;
12. Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor: 38/HK.03.1-KPU/6212/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
13. Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor: 99/PL.01.5.Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
14. Keputusan KPU Kota Palangka Raya Nomor: 85/HK.03.1.Kpt/6271/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Fasilitas Umum untuk Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum 2019 di Kota Palangka Raya;
15. Hasil Rapat Koordinasi KPU Provinsi Kalimantan

Tengah dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah, Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Instansi terkait, Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, dan Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD, tanggal 21 September 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (selanjutnya disebut APK) pada Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 September 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Ketua,

ttd

HARMAIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kabag Hukum, Teknis & Hupmas

